

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA UNITED KINGDOM

MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelajar Indonesia di United Kingdom yang sadar dan meyakini bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sepakat untuk menyatukan diri dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom. Hal ini merupakan bentuk perwujudan untuk turut serta memelihara dan membina rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami menyadari tugas dan kewajiban sebagai pelajar yang sedang menuntut ilmu guna diabdikan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan semangat 17 Agustus 1945.

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1. Nama organisasi adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom, selanjutnya disebut dengan singkatan PPI UK atau dalam bahasa setempat disebut Indonesian Students Association in United Kingdom.

Pasal 2. PPI UK merupakan satu kesatuan organisasi yang mempersatukan seluruh PPI Cabang dan PPI Perwakilan yang ada di United Kingdom yang berada di bawah perlindungan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3. Organisasi PPI UK berkedudukan di wilayah United Kingdom.

Pasal 4. Organisasi PPI UK didirikan di London, pada tanggal 25 September 1971 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II AZAS

Pasal 5. PPI UK berazaskan Pancasila.

BAB III TUJUAN

Pasal 6. Memupuk kesatuan antara anggota-anggotanya dan saling membina dalam suasana kekeluargaan, untuk melaksanakan cita-cita yang tertera dalam mukaddimah.

Pasal 7. Membina anggota-anggotanya untuk menjadi manusia yang kritis, kreatif dan bertanggung jawab.

Pasal 8. Membina hubungan yang erat dengan seluruh masyarakat setempat dan pelajar seluruh dunia umumnya.

BAB IV SIFAT DAN BENTUK

Pasal 9. PPI United Kingdom bercirikan keilmuan, bersifat kekeluargaan, bebas dan bertanggungjawab.

Pasal 10. PPI United Kingdom berbentuk federasi seluruh PPI Cabang atau PPI Perwakilan yang ada di wilayah United Kingdom.

BAB V USAHA-USAHA

Pasal 11. Mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan antar pelajar-pelajar Indonesia dan membantu terlaksananya kegiatan PPI Cabang atau PPI Perwakilan serta melakukan koordinasi kegiatan nasional yang menjadi agenda PPI UK.

Pasal 12. Mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 13. Mengusahakan kesejahteraan para anggota.

Pasal 14. Mempererat hubungan dengan organisasi pelajar internasional dalam menggalang persahabatan antar bangsa-bangsa.

BAB VI ATRIBUT-ATRIBUT

Pasal 15. PPI United Kingdom memiliki atribut berupa lambang berbentuk segi empat yang memuat lingkaran berwarna biru muda berhiaskan pelita bercahaya merah menyala di atas dasar warna putih yang diapit oleh kepak an sayap dikiri kanannya dilengkapi dengan tulisan "Perhimpunan Pelajar Indonesia" atau "Indonesian Students Association" dibagian atas dan tulisan "United Kingdom" di bagian bawah.

BAB VII
KEDAULATAN/KEKUASAAN TERTINGGI

- Pasal 16. (1) Kedaulatan/kekuasaan tertinggi organisasi sepenuhnya berada pada Sidang Musyawarah Besar PPI se United Kingdom.
(2) Musyawarah Besar PPI UK dihadiri oleh utusan PPI cabang atau PPI Perwakilan se-United Kingdom

BAB VIII
KEANGGOTAAN

- Pasal 17. Setiap Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pelajar di institusi pendidikan di United Kingdom dapat menjadi anggota PPI-UK.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

- Pasal 18. Setiap anggota PPI United Kingdom berkewajiban:
- (1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
 - (2) Tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI UK.
 - (3) Tunduk dan melaksanakan hasil-hasil musyawarah organisasi.
 - (4) Menjalankan usaha-usaha dan memberikan sumbangan moril maupun materiil untuk mendukung perhimpunan dalam melaksanakan seperti tercantum dalam Bab V Anggaran Dasar ini.
 - (5) Membayar kewajiban keuangan yang ditentukan organisasi.

- Pasal 19. Setiap anggota PPI United Kingdom mempunyai hak:
- a. Hak bicara dan hak suara.
 - b. Hak memilih dan hak dipilih.
 - c. Hak membela diri.
 - d. Hak untuk mendapatkan informasi

BAB X
BADAN-BADAN PERLENGKAPAN ORGANISASI

- Pasal 20. Susunan organisasi disusun secara bertingkat menurut jenjang organisasi kesatuan sebagai berikut:
- (1) Pengurus PPI UK.
 - (2) Pengurus PPI Cabang atau PPI Perwakilan ditingkat Cabang atau Perwakilan

BAB XI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- Pasal 21.(1) Pengurus PPI UK adalah Badan Federasi tertinggi yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
- (2) Pengurus PPI UK berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Sidang Musyawarah Besar PPI se United Kingdom.
 - (3) Pengurus PPI UK memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang Musyawarah Besar PPI se United Kingdom.
 - (4) Pengurus PPI UK dapat membentuk Lembaga-Lembaga yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan program PPI United Kingdom dan harus mempertanggungjawabkannya pada Sidang Musyawarah Besar PPI se UK.
 - (5) Pengurus PPI UK berwenang mengesahkan berdirinya PPI Cabang atau PPI Perwakilan disuatu daerah dan mengesahkan kepengurusan perdana dengan mem pertimbangkan usulan anggota setempat.
 - (6) Pengurus PPI UK berwenang menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan umum organisasi federasi.
 - (7) Untuk melancarkan roda organisasi Ketua Umum berwenang menyusun dan menetapkan susunan pengurusnya.

- Pasal 22. (1) Pengurus PPI Cabang atau PPI Perwakilan adalah Badan Otonomi tertinggi ditingkat cabang atau perwakilan yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Pengurus PPI Cabang atau PPI Perwakilan berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Besar PPI se United Kingdom, Keputusan-Keputusan dan Peraturan Organisasi Federasi dan segala Keputusan-Keputusan Musyawarah Anggota di tingkat Cabang atau Perwakilan.

BAB XII KEUANGAN

- Pasal 23. Keuangan organisasi PPI United Kingdom dapat diperoleh dari:
- (1) Iuran anggota.
 - (2) Hasil-hasil usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI UK.
 - (3) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

BAB XIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

- Pasal 24.(1). Musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari:
- a. Musyawarah Besar PPI se United Kingdom.
 - b. Rapat Pimpinan Paripurna.
 - c. Musyawarah PPI Cabang atau PPI Perwakilan.
 - d. Rapat Kerja PPI se United Kingdom.
 - e. Rapat Kerja Cabang atau Rapat Kerja Perwakilan.
- (2). Musyawarah Besar PPI se United Kingdom adalah:
- a. Memegang dan melaksanakan kedaulatan/kekuasaan tertinggi dari organisasi.
 - b. Menetapkan/mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program dasar/umum PPI United Kingdom.
 - c. Menetapkan/menggariskan kebijakan organisasi.
 - d. Menetapkan agenda sidang, memilih Ketua serta Notulis untuk Sidang Pleno.
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum yang langsung dipilih oleh wakil/utusan PPI Cabang atau PPI Perwakilan yang hadir dan kemudian mensyiahkannya.
 - f. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus PPI UK.
- (3). Rapat Pimpinan Paripurna adalah:
- a. Forum Tertinggi dibawah Musyawarah Besar PPI UK, yang diselenggarakan jika dipandang perlu dan diusulkan oleh Pengurus PPI UK atau atas permintaan tertulis lebih dari setengah jumlah PPI UK Cabang/Perwakilan.
 - b. Mengambil keputusan-keputusan, kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Besar.
- (4). Musyawarah PPI Cabang atau PPI Perwakilan adalah:
- a. Menyusun program Cabang atau Perwakilan dalam rangka pelaksanaan program umum PPI United Kingdom.
 - b. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang atau Perwakilan pada akhir masa jabatannya.
 - c. Menyenggarakan pemilihan Ketua Cabang atau Perwakilan yang langsung dipilih oleh anggota, untuk kemudian mengesyiahkannya.
 - d. Diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5). Rapat Kerja PPI se United Kingdom adalah:
- a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya, menetapkan arah/prioritas pelaksanaan program selanjutnya sesuai dengan program umum PPI United Kingdom.

- b. Diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6). Rapat Kerja Cabang atau Perwakilan adalah:
 - a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya dan menetapkan arah/prioritas pelaksanaan program yang sesuai dengan program umum PPI United Kingdom.
 - b. Diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV QUORUM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Pasal 25.(1). Kuorum bagi sahnya Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa , Rapat Pimpinan Paripurna, dan Rapat kerja PPI UK adalah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah PPI UK Cabang/Perwakilan
- (2) Kuorum bagi sahnya Musyawarah Besar Luar Biasa untuk Pembubaran PPI UK adalah apabila dihadiri oleh lebih dari dua per tiga jumlah dari anggota PPI UK Cabang/Perwakilan.
 - (3) Kuorum bagi sahnya Musyawarah dan Rapat Kerja PPI UK Cabang/ Perwakilan adalah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah dari anggota PPI UK Cabang/Perwakilan.
 - (4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, kecuali apabila tidak mungkin maka pengambilan keputusan dilakukan atas dasar pemungutan suara terbanyak.
 - (5) Quorum khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
 - a. Perubahan untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI United Kingdom harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) PPI Cabang atau PPI Perwakilan yang sah/terdaftar.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Musyawarah Besar PPI se United Kingdom.

**BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI**

- Pasal 26.(1) Pembubaran organisasi PPI UK hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Luar Biasa PPI UK.
- (2) Dalam hal organisasi PPI United Kingdom ini dibubarkan, segala kekayaan organisasi ditentukan lebih lanjut oleh Sidang Musyawarah Besar PPI se United Kingdom.

**BAB XVI
ATURAN PERALIHAN**

- Pasal 27.(1) Peraturan-peraturan dan badan-badan yang diatur dalam Anggaran Dasar masih berlaku selama belum diadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar ini.

**BAB XVII
PENUTUP**

- Pasal 28.(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar PPI UK yang telah diamandemen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manchester
Pada hari Sabtu, 15 Desember 2007

Musyawarah Besar Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom

Pimpinan Sidang

Ketua:

Irsan Pawennei

Anggota :

Ichwan Nurdyn

Gunawan Sarwono

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA UNITED KINGDOM**

**BAB I
ATRIBUT-ATRIBUT**

- Pasal 1. Lambang organisasi adalah berbentuk segi empat yang memuat lingkaran berwarna biru muda berhiaskan pelita bercahaya merah menyala di atas dasar warna putih yang diapit oleh kepakan sayap dikiri kanannya dan dibagian atas dilengkapi dengan tulisan "Perhimpunan Pelajar Indonesia" atau "Indonesian Students Association" serta tulisan "United Kingdom" dibagian bawah.
- Pasal 2. Lambang organisasi yang dilengkapi dengan tulisan "Perhimpunan Pelajar Indonesia" digunakan untuk urusan/keperluan surat-menyurat berbahasa Indonesia'.
- Pasal 3. Lambang organisasi yang dilengkapi dengan tulisan "Indonesian Student Association" digunakan untuk urusan surat-menyurat bukan berbahasa Indonesia'.
- Pasal 4. Lambang PPIUK harus tercantum sebagai identitas utama dalam setiap dokumen resmi maupun media komunikasi lain yang membawa nama PPI UK.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

- Pasal 5. (1).Pada dasarnya anggota PPI United Kingdom adalah warganegara Republik Indonesia yang sedang belajar di wilayah United Kingdom.
(2).Keanggotaan syah apabila yang bersangkutan mendaftarkan diri atau terdaftar menjadi anggota PPI United Kingdom.

**BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

- Pasal 6. (1). Setiap anggota berkewajiban:
- a. Menghayati dan mengamalkan tekad dari perjuangan PPI United Kingdom.
 - b. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggabeserta Peraturan-Peraturan organisasi.
 - c. Membina, meningkatkan dan memelihara disiplin organisasi.
 - d. Ikut secara aktif melaksanakan program-program organisasi.
 - e. Membayar kewajiban keuangan yang ditentukan organisasi.
 - f. Hal-hal lainnya akan ditentukan kemudian dalam peraturan organisasi
- (2). Setiap anggota berhak:
- a. Memilih dan dipilih menjadi pengurus PPI United Kingdom.
 - b. Mengeluarkan dan mengajukan usul atau saran.
 - c. Mengikuti kegiatan organisasi.
 - d. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan organisasi

BAB IV PENGHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7. Keanggotaan berhenti karena:

- (1). Meninggal dunia.
- (2). Atas permintaan sendiri.
- (3). Tidak lagi berstatus sebagai pelajar.
- (4). Mengingkari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan organisasi.
- (5). Menjadi anggota perhimpunan/badan/alat yang memusuhi Dasar Negara dan Bangsa Indonesia serta PPI United Kingdom.
- (6). Dipecat/diberhentikan.

BAB V STATUS ORGANISASI BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA

Pasal 8 (1). Status organisasi disebut PPI Cabang apabila beranggotakan minimal 10 pelajar dalam satu wilayah kota

- (2). Status organisasi disebut PPI Perwakilan apabila beranggotakan minimal 5_ (lima) orang.
- (3) Untuk wilayah yang tidak memiliki PPI UK Cabang/Perwakilan dapat bergabung ke PPI UK cabang/Perwakilan di wilayah terdekat atau membentuk PPI UK Cabang/Perwakilan baru berdasarkan keputusan dari PPI UK.
- (4) Pengesahan PPI UK Cabang/Pewakilan ditentukan oleh PPI UK.
- (5) Daerah yang tidak memiliki PPI UK Cabang/Perwakilan dapat mengadakan kegiatan yang difasilitasi oleh PPI UK.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS

Pasal 9. Pengurus PPI UK minimal terdiri dari:

- (1). Ketua Umum.
- (2). Wakil Ketua Umum.
- (3). Sekretaris Jenderal.
- (4). Bendahara Umum
- (5). Departemen-departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 10. Pengurus PPI UK Cabang minimal terdiri dari:

- (1). Ketua.
- (2). Wakil Ketua.
- (3). Sekretaris.
- (4). Bendahara
- (5). Biro-biro yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 11. Pengurus Perwakilan terdiri dari:

- (1). Ketua.
- (2). Sekretaris.
- (3). Bagian-bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB VII SYARAT-SYARAT KEPENGURUSAN

- Pasal 12. (1). Pengurus PPI dipilih dari anggota.
- (2). Ketua Umum PPI United Kingdom dipilih langsung oleh para wakil/utusan PPI Cabang atau Perwakilan dalam Musyawarah Besar.
 - (3). Jabatan Ketua Umum dipangku selama 1 (satu) tahun kalender.
 - (4). Jabatan Ketua Umum tidak dapat dipangku oleh orang yang sama untuk 3 (tiga) masa/periode berturut-turut.
 - (5). Calon Ketua Umum PPI United Kingdom adalah anggota yang akan tinggal di wilayah United Kingdom sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - (6). Syarat-syarat untuk calon Wakil Ketua Umum adalah sama dengan syarat-syarat untuk calon Ketua Umum.
 - (7). Ketua PPI Cabang dipilih langsung oleh para anggota PPI di Cabangnya dan Wakil Ketua PPI Cabang dipilih oleh Ketua Cabang dengan persetujuan para anggota PPI di cabangnya.
 - (8) Pengurus pusat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus di tingkat cabang/perwakilan.
 - (9). Ketua PPI Perwakilan dipilih langsung oleh para anggota PPI di Perwakilannya dan Sekretaris PPI Perwakilan dipilih oleh Ketua Perwakilan dengan persetujuan para anggota PPI di perwakilannya.
 - (10). Syarat-syarat untuk menjadi pengurus lainnya di semua tingkat organisasi diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VIII PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13. Musyawarah Besar PPI se United Kingdom dihadiri oleh:

- (1). Pengurus Pusat.
- (2). Utusan/wakil Pengurus Cabang.
- (3). Utusan/wakil Pengurus Perwakilan

Pasal 14. Rapat Pimpinan Paripurna dihadiri oleh:

- (1). Pengurus Pusat.
- (2). Utusan/wakil Pengurus Cabang.
- (3). Utusan/wakil Pengurus Perwakilan

Pasal 15. Musyawarah PPI Cabang dihadiri oleh:

- (1). Pengurus Cabang.
- (2). Utusan Pengurus Pusat.
- (3). Anggota Cabang.

Pasal 16. Rapat Kerja se United Kingdom dihadiri oleh:

- (1). Pengurus Pusat.
- (2). Utusan/wakil Pengurus Cabang.
- (3). Utusan/wakil Pengurus Perwakilan.

Pasal 17. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh:

- (1). Pengurus Cabang.
- (2). Utusan/wakil Pimpinan Pusat.

Pasal 18. Perincian dan jumlah peserta musyawarah dan rapat-rapat akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IX HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 19. Penggunaan hak bicara dan hak suara para peserta musyawarah dan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB X KEUANGAN

Pasal 20. (1). Sumber keuangan termasuk besarnya iuran anggota akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

(2). Segala hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi ini wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

BAB XI PERATURAN PERALIHAN

Pasal 21. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII PENUTUP

Pasal 22. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manchester.
Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2007

Musyawarah Besar Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom

Pimpinan Sidang

Ketua:

Irsan Pawennei

Anggota :

Ichwan Nurdyn

Gunawan Sarwono